

**PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK  
DILEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MATARAM  
DESA SELEBUNG KECAMATAN BATUKLIANG LOMBOK TENGAH**

**Fatia Hijriyanti**

Program Studi PPKn, Universitas Mataram.

Email: fhijriyanti12@yahoo.com

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak pendidikan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hak pendidikan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pelaksanaan pendidikan bagi narapidana anak sudah cukup baik, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram memberikan 2 jenis pendidikan yaitu pendidikan formal meliputi tingkat pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir yang dititipkan di sekolah terdekat dan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani dan pendidikan rohani. Dalam pelaksanaan hak pendidikan narapidana anak, lembaga khusus anak kelas II mataram menghadapi hambatan yaitu hambatan dari dalam yang berupa (1) minimnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan di lembaga pembinaan kelas II mataram, (2) pembina/tutor yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu, (3) kurangnya sarana dan fasilitas yang ada di LPKA kelas II Mataram dan (4) tidak ada tenaga psikolog untuk mengatasi krisis kepercayaan diri narapidana anak. Sedangkan hambatan dari luar berupa kurangnya kesadaran keluarga narapidana anak terhadap pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Untuk menghadapi hambatan tersebut lembaga pembinaan khusus anak mataram melakukan upaya sebagai berikut (1) bekerjasama dengan sekolah formal, (2) bekerjasama dengan lembaga/yayasan peduli anak, (3) bekerjasama dengan kementerian sosial, (4) swadaya dengan petugas LPKA Kelas II Mataram, (5) menyampaikan kepemimpinan pusat untuk meningkatkan anggaran pendidikan bagi narapidana anak di LPKA Kelas II Mataram.

**Kata kunci** : pendidikan; lembaga pembinaan khusus anak; narapidana anak

**Abstract** - The aim of this research is to know the Implementation of Child Prisoner Education Authority in Founding Institution for Children Class II Mataram. The research question is to know how the Implementation of Child Prisoner Education Authority in Founding Institution for Children Class II Mataram. In data collection, the researcher use some technique as follow : interview, observation and documentation. Descriptive qualitative method used as data analyzing. Based on the result of the research found that the Implementation of Child Prisoner Education Authority is good enough, Founding Institution for Children Class II Mataram gives two kinds of education ; Formal education cover children in elementary school level, junior high school and senior high school which entrusted to the nearer school and Non-formal education cover skill education, physical education and spiritual education. In the Implementation of Child Prisoner Education Authority in Founding Institution for Children Class II Mataram facing some barriers ; barriers from inside are ; 1) minim cost allocation for the educational implementation in Founding Institution for Children Class II Mataram, 2) coach/tutor which is inappropriate with the lesson, 3) low of infrastructure and facilitation, and 4) none of psychology staff to overcome trust crisis of child prisoner. While the barriers in outside is low of child prisoner family awareness toward the important of education for their children. To face that barrier, Founding Institution for Children Mataram try some efforts ; 1) work together with formal school, 2) work together with institution/ foundation children caring, 3) work together with social ministry, 4) self-supporting with Founding Institution for Children Class II Mataram staff, 5) convey some argument to the center leadership to improve education cost for Child Prisoner in Founding Institution for Children Class II Mataram.

**Keywords**: ducation; Children Crimes

## PENDAHULUAN

Negara bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga setiap orang memperoleh Hak, Hak bagi setiap warga negara muncul karena adanya kewajiban negara sehingga setiap orang memperoleh hak mereka, hal ini terdapat pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Kewajiban mengimplementasikan hak anak dalam

bidang pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, selain itu juga kewajiban untuk mengimplementasikan hak anak dalam bidang pendidikan terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: Setiap anak

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Perlindungan terhadap hak pendidikan bagi narapidana anak tersebut harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah mengingat status sosial yang dijalani. Lembaga pemasyarakatan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dan negara harus memberikan perlindungan khusus kepada narapidana anak. Hal ini sejalan dengan pasal 59 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak ter eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pun mengatur hal yang serupa yaitu pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana anak harus sama seperti anak pada umumnya, karena pada hakekatnya pendidikan adalah hak semua orang tanpa terkecuali seperti yang dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, lebih khusus lagi mengenai hak-hak narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu pada pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa saja jenis pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pendidikan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram ?
3. Apa upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mataram mengatasi hambatan pelaksanaan hak pendidikan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian ini akan menggambarkan hak pendidikan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram. Hal ini sesuai dengan pengertian pendekatan kualitatif dan metode deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiyono yang berpendapat bahwa

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kuswardi, (2000) bahwa metode deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan atau peristiwa yang tertuju pada

pemecahan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menjelaskan, menganalisa, menginterpretasikan dan menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram yang terletak di Desa Selebung Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2016. Untuk memilih informan peneliti menggunakan teknik “*Purposive Sampling*” yang dimana Menurut Sugiyono (2013) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jenis Pendidikan Yang Diberikan Kepada Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram**

Jenis pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak meliputi pendidikan formal yang berupa pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA yang pelaksanaannya dititipkan di SD/SMP 02 satu atap Batukliang Loteng, SMA 1 Narmada dan SMK 1 Lingsar, sedangkan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keterampilan berupa pembuatan kloset, pendidikan jasmani berupa senam pagi dan sepak bola, pendidikan rohani berupa imtaq dan menghafal alqur’an.

Secara umum tujuan diberikannya pendidikan tersebut untuk menjalankan amanat undang-undang, sedangkan secara khusus tujuan diberikan pendidikan tersebut adalah untuk menjadi bekal mereka setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, sedangkan sarana dan fasilitas yang tersedia di LPKA Kelas II Mataram terbilang minim dan terbatas dan dalam pelaksanaan pendidikan narapidana anak, LPKA Kelas II Mataram melakukan pengelompokan atau membuat kelompok belajar, narapidana anak

dikelompokkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh narapidana anak.

Pendekatan yang digunakan dalam pembinaan adalah konseling dan interview dan yang menjadi pembina dalam pendidikan formal adalah guru sedangkan untuk pembina dalam pendidikan nonformal adalah petugas LPKA itu sendiri. Waktu pembinaan pendidikan bagi narapidana anak untuk pendidikan formal dilakukan sesuai dengan jam sekolah sedangkan pendidikan nonformal dimulai dari jam 09.00 wita sampai 16.00 wita, sedangkan untuk lokasi pembinaan dilakukan di sekolah untuk pendidikan formal sedangkan pendidikan nonformal dilaksanakan di ruang perpustakaan dan aula LPKA Kelas II Mataram.

Berdasarkan Hasil penelitian baik yang terungkap melalui wawancara dan observasi mengaitkan kondisi nyata dengan teori/konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis pendidikan yang meliputi pendidikan formal dan pendidikan nonformal menunjukkan program tersebut sudah ideal untuk pemenuhan hak pendidikan narapidana anak hal ini sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu pemenuhan hak atas pendidikan bagi narapidana anak harus sama seperti anak pada umumnya. Tujuan pelaksanaan pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak oleh LPKA Kelas II Mataram sudah baik, hal ini sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 yaitu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sarana dan fasilitas yang tersedia di LPKA Kelas II Mataram untuk pelaksanaan pendidikan bagi narapidana anak kurang

mendukung karena kurangnya jumlah komputer dan tidak ada ruang khusus untuk belajar menunjukkan sarana dan fasilitas belum sesuai standar untuk menunjang proses belajar, hal ini tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan yang telah diatur dalam PP No. 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan pasal 1 butir 9.

Pengelompokan belajar yang diterapkan oleh LPKA Kelas II Mataram dengan mengelompokkan narapidana sesuai kemampuan narapidana anak menunjukkan pengelompokan ini sudah baik, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.02-Pk.04.10 Tahun 1991 Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana, Sementara Itu Pendekatan/Metode pembinaan yang diterapkan oleh LPKA Kelas II Mataram adalah wawancara konseling ini dilakukan untuk mengetahui batas kemampuan narapidana anak atau masalah yang dihadapi narapidana anak menunjukkan pendekatan yang dilakukan sudah ideal, hal ini sesuai dengan pendapat Prayitno dan Erman Amti (2004:105) yang menyatakan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi.

#### **Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram**

Pelaksanaan pendidikan narapidana anak di LPKA Kelas II Mataram adalah hambatan dari dalam dan hambatan dari luar. Bentuk hambatan tersebut yaitu hambatan dari dalam yang berupa minimnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan nonformal di

LPKA Kelas II Mataram, pembina atau tutor untuk pembinaan di LPKA Kelas III Mataram tidak sesuai dengan disiplin ilmu, tidak adanya tenaga psikolog untuk mengatasi krisis kepercayaan diri narapidana anak untuk berhadapan langsung dengan masyarakat setelah bebas dari LPKA Kelas II Mataram, dan sarana dan fasilitas kurang mendukung berjalannya proses pembelajaran seperti kurangnya jumlah komputer dan tidak adanya ruang kelas.

Jenis/bentuk hambatan dari luar yang di hadapi LPKA Kelas II Mataram dalam pelaksanaan hak pendidikan anak adalah kurangnya kesadaran keluarga narapidana anak terhadap pentingnya pendidikan bagi anak mereka.

Hambatan dari dalam yang dihadapi LPKA Kelas II Mataram meliputi minimnya alokasi anggaran pendidikan menunjukkan pelaksanaan pendidikan belum ideal tetapi anggaran yang sudah tersedia walaupun terbilang minim LPKA Kelas II Mataram harus menggunakan secara optimal hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan Bab V Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan butir 8 yang menyatakan bahwa Anggaran sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

hambatan dari dalam juga berupa Pembina/tutor yang kurang berkompeten menunjukkan proses pembelajaran kurang ideal contohnya yang menjadi Pembina dalam pelajaran bahasa inggris tidak memiliki latar belakang atau sertifikat pada bidang tersebut, hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Dan Kelompok Belajar Usaha Bagi

Narapidana pada Bab III butir B yang menyatakan bahwa yang menjadi tutor ialah pegawai LAPAS yang berpengalaman dalam bidang pendidikan atau yang telah mengikuti latihan tutor.

Hambatan yang selanjutnya dihadapi LPKA Kelas II Mataram adalah tidak ada tenaga psikolog dalam membantu narapidana untuk mengatasi krisis kepercayaan diri yang dialami narapidana anak menunjukkan LPKA Kelas II Mataram belum ideal untuk membentuk kepercayaan diri narapidana anak, hal ini tidak sesuai dengan UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 66 butir 5 yang menyatakan setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Sementara itu hambatan yang juga dihadapi adalah kurangnya sarana dan fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran bagi narapidana anak menunjukkan LPKA Kelas II belum ideal dalam standar proses pembelajaran hal ini tidak sesuai dengan PP No. 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan pasal 1 butir 9 yang menyatakan bahwa standar sarana prasarana adalah mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar yang lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

#### **Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram**

Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram dalam mengatasi

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan narapidana anak yaitu bekerjasama dengan sekolah agar narapidana yang putus sekolah dapat melanjutkan sekolah kesekolah yang bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram, bekerjasama dengan yayasan atau lembaga untuk mendatangkan pembina atau tutor dari luar dalam pelaksanaan pendidikan yang ada di lembaga pemasyarakatan anak seperti kursus bahas inggris dan swadaya dengan para petugas agar kursus komputer yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram dapat terus berjalan, berusaha mendapatkan tenaga psikolog dengan cara bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan menyampaikan kepemimpinan pusat untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram.

Upaya LPKA dalam mengatasi hambatan adalah bekerjasama dengan sekolah, kementerian social dan petugas LPKA Kelas II Mataram menunjukkan LPKA sudah ideal untuk melaksanakan hak pendidikan anak, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa: dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan. Upaya yang selanjutnya dilakukan adalah dengan meminta peningkatan pada anggaran pendidikan menunjukkan upaya LPKA Kelas II Mataram dalam memenuhi hak pendidikan narapidana anak sudah baik, hal ini sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu pemenuhan hak atas pendidikan bagi

narapidana anak harus sama seperti anak pada umumnya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Jenis pendidikan yang diberikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram kepada narapidana anak adalah Pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal meliputi semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP dan SMA yang pelaksanaannya dititipkan disekolah terdekat, sedangkan pendidikan nonformal meliputi pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani dan pendidikan rohani, yang kesemua jenis program pendidikan tersebut pada intinya bertujuan untuk melanjutkan pendidikan narapidana anak yang terhenti atau putus karena berhadapan dengan hukum dan menjadi bekal mereka setelah bebas dari LPKA Kelas II Mataram. Hambatan yang dihadapi oleh LPKA Kelas II Mataram yaitu hambatan dari dalam yang berupa minimnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan di LPKA Kelas II Mataram, pembina/tutor yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu, kurangnya sarana dan fasilitas yang ada di LPKA kelas II Mataram dan tidak ada tenaga psikolog untuk mengatasi krisis kepercayaan diri narapidana anak. Sedangkan hambatan dari luar berupa kurangnya kesadaran keluarga narapidana anak terhadap pentingnya pendidikan bagi anak mereka. Upaya yang dilakukan LPKA Kelas II Mataram dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan adalah bekerjasama dengan sekolah agar narapidana anak dapat melanjutkan sekolah, bekerjasama dengan lembaga/yayasan peduli anak untuk mendatangkan tutor dari luar LPKAKelas II Mataram, bekerjasama dengan kementerian sosial untuk mendapatkan tenaga psikolog bagi narapidana anak, swadaya dengan

petugas LPKA Kelas II Mataram agar kursus komputer berjalan lancar dan menyampaikan kepemimpinan pusat untuk meningkatkan anggaran pendidikan bagi narapidana anak di LPKA Kelas II Mataram.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disarankan sebagai berikut:

1. Bagi narapidana anak, hendaknya serius untuk mengikuti program pendidikan yang ada di LPKA Kelas II Mataram karena menjadi bekal narapidana anak setelah bebas dari LPKA Kelas II Mataram.
2. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mataram, hendaknya menjalankan pendidikan dengan profesional dengan didukung sarana dan fasilitas yang memadai tutor/pembina yang kompeten dan semakin meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait terutama dengan lembaga pendidikan formal.
3. Bagi pemerintah terutama Kementerian Hukum dan HAM NTB, hendaknya menyiapkan LPKA yang kondusif dan menyiapkan anggaran yang cukup untuk pendidikan bagi narapidana anak
4. Bagi masyarakat, hendaknya dapat mendukung pelaksanaan program pendidikan yang ada di LPKA Kelas II Mataram karena setelah bebas narapidana akan kembali ke masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003  
Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.  
M.02-PK.04.10 tahun 1991 tentang  
Pola

Penyelenggaraan Kelompok Belajar Dan  
Kelompok Belajar Usaha (diakses  
tanggal 21 maret 2017)

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.  
M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang  
pola pembinaan (diakses tanggal 21  
maret 2017)

Kuswardi. 2000. *Metode Deskriptif*  
<http://googleweblight.com> (diakses  
tanggal 25 agustus 2016).